



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk mengatur tata laksana sebagai petunjuk operasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Petugas Pajak adalah Pejabat/Pegawai yang ditunjuk untuk atau bertugas mengelola Pajak Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektor dan bentuk usaha tetap.
10. Penetapan secara *Official Assesment* adalah Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan .

11. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan, pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Usaha, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat;
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang dapat dikenakan Pajak.
16. Objek Pajak Air Tanah adalah Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang mempunyai kewajiban membayar Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penanggung Pajak adalah Orang pribadi atau Badan Usaha yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
22. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat dengan HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan Faktor Nilai Air.
23. Jatuh Tempo adalah Batas waktu pembayaran pajak.
24. Tarif Pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Subjek Pajak (Wajib Pajak) terhadap Objek Pajak yang menjadi Tanggungannya.
25. Volume Pengambilan Air Tanah adalah Jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Keputusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak.
41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.

BAB II PENETAPAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pajak Air Tanah ditetapkan oleh Walikota secara *Official Assesment*.
- (2) Penetapan Pajak Air Tanah ditetapkan dengan SKPD.
- (3) Penetapan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Walikota.

Pasal 3

Pemungutan Pajak Air Tanah dilaksanakan oleh Badan.

BAB III OBJEK PAJAK AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Pemungutan Pajak Air Tanah dilaksanakan berdasarkan objek Pajak Air Tanah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sosial/Non Niaga meliputi :
 - 1) Asrama;
 - 2) Terminal bus/stasiun kereta api;
 - 3) Panti yatim piatu/asuhan
 - 4) Pasar;
 - 5) Rumah sakit pemerintah dan
 - 6) Kelompok usaha lain yang sejenis
 - b. Niaga Kecil meliputi :
 - 1) Hotel melati/rumah makan/pondok wisata;
 - 2) Kantor swasta/praktek dokter/pengacara/profesi;
 - 3) Rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium;
 - 4) Losmen/penginapan/rumah kontrakan/mess;
 - 5) Panti pijat/salon;
 - 6) Tempat hiburan;
 - 7) Pergudangan;

- 8) Tambak/perikanan/peternakan;
 - 9) Usaha pertanian/perkebunan/kehutanan;
 - 10) Kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. Industri Kecil dan Niaga Menengah meliputi :
- 1) Industri rumah tangga;
 - 2) Pabrik es;
 - 3) Kantor bank;
 - 4) *Night club*/bar/bioskop;
 - 5) Usaha persewaan kantor/balai pertemuan;
 - 6) *Super market*/swalayan/pertokoan;
 - 7) *Service Station*/bengkel/pencucian kendaraan bermotor;
 - 8) Perdagangan/grosir;
 - 9) Hotel bintang 1/hotel bintang 2;
 - 10) Kelompok usaha lain yang sejenis.
- d. Niaga Besar meliputi :
- 1) Hotel berbintang 3/hotel bintang 4/hotel bintang 5;
 - 2) Pabrik makanan olahan;
 - 3) Restoran;
 - 4) Apartemen/*real estate*/lapangan golf/kolam renang;
 - 5) Mall/pasar raya;
 - 6) Pelabuhan angkutan kereta api;
 - 7) Bangunan besar niaga/kelompok usaha lainnya yang sejenis.
- e. Industri Besar meliputi :
- 1) Pabrik makanan olahan;
 - 2) Pabrik es skala besar;
 - 3) Industri kimia/obat-obatan/kosmetik;
 - 4) Industri tapioka
 - 5) Pabrik mesin/elektronik;
 - 6) Pengolahan logam;
 - 7) Pabrik tekstil/garmen;
 - 8) Agro industri;
 - 9) Kelompok usaha lain yang sejenis.
- f. Air Minum dan Kemasan meliputi;
- 1) Industri air minum dalam kemasan;
 - 2) Industri minuman olahan;
 - 3) Pemasok air baku;
 - 4) Perusahaan air minum.
- (3) HDA terhadap objek pajak air tanah ditentukan berdasarkan peruntukan dan pengambilan air tanah.

- (4) HDA Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV TARIF PAJAK

Pasal 5

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Perhitungan Pajak Air Tanah ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Air Tanah} = 20\% \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

NPA dihitung dengan rumus :

$$\text{NPA} = \text{Volume Penggunaan Air} \times \text{HDA.}$$

- (2) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pajak Air Tanah wajib dibayarkan sebelum saat jatuh tempo.
- (2) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya SKPD.
- (3) Keterlambatan pembayaran pajak akibat kelalaian Wajib Pajak dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dikalikan jumlah Pajak Air Tanah yang terhutang.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN KERINGANAN

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melaporkan Volume Pemakaian Air Tanah kepada Petugas Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (2) Petugas Pajak yang ditunjuk melakukan perhitungan dan penagihan terhadap laporan besaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak berhak memperoleh informasi terkait tatacara perhitungan pajak yang dilakukan Petugas Pajak .
- (2) Wajib pajak berhak memperoleh SKPD dan SSPD sebelum melakukan pembayaran pajak.
- (3) Wajib Pajak membayarkan pajaknya langsung ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan keringanan pembayaran pajaknya secara angsuran.
- (2) Keringanan sebagaimana pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (3) Pelaksanaan pembayaran angsuran pajak diberikan oleh Walikota setelah memperoleh saran dan masukan dari Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan memberikan saran dan masukan kepada Walikota setelah melakukan evaluasi atas permohonan tertulis diatas materai yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Angsuran pajak dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak mengalami kemunduran usaha yang dibuktikan dengan hasil audit keuangan oleh kantor akuntan publik.
 - b. Usaha tersebut menanggung karyawan serta tenaga kerja yang besar yang harus didahulukan pembayaran upahnya.
 - c. Pihak Wajib Pajak bersedia membayarkan angsuran pajaknya masih dalam waktu berlakunya pajak dimaksud.
 - d. Hal-hal lain yang diajukan oleh Wajib Pajak yang disebabkan karena Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (6) Guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Badan wajib mengeluarkan SKPD terlebih dahulu.
- (7) Pengajuan permohonan keringanan kepada Walikota tidak menunda pembayaran pokok pajak.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Walikota secara jabatan dan/atau atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menetapkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang yang terdapat pada SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Walikota melalui Kepala Badan paling lama sebelum tanggal jatuh tempo.
- (3) Pengajuan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pembayaran pajak dan berkas pengajuan hanya dapat dipertimbangkan apabila dilampiri SSPD.
- (4) Walikota dapat memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 12

- (1) Walikota secara jabatan dan/atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menetapkan :
 - a. Pembetulan SKPDKB dan SKPDKBT serta SKPD lainnya yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Daerah.
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang terdapat dalam SKPDKB dan SKPDKBT serta SKPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pembayaran pajak dan berkas pengajuan hanya dapat dipertimbangkan apabila dilampiri SSPD.
- (4) Walikota dapat memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

Pasal 13

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) berupa penolakan maka Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari menerbitkan SKPDN.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) berupa mengabulkan permohonan baik seluruhnya ataupun sebagian maka Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari menerbitkan SKPDLB.
- (3) Apabila melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (4) Walikota tidak atau belum memberikan keputusan, maka permohonan yang diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dianggap telah dikabulkan sepenuhnya dan selanjutnya Walikota menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terlampauinya batas waktu pengambilan keputusan.

BAB VIII
PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK

Pasal 14

- (1) Petugas Pajak dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala terhadap Objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak, wajib memberikan kesempatan kepada Petugas Pajak untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pemeriksaan yang berkaitan dengan catatan, buku dan dokumen lain yang berkaitan dengan Objek Pajak;

Lampiran : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 38 Tahun 2019

Tanggal : 12 November 2019

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	Volume Pengambilan Air (M ²)				
		0-100	101-500	501-000	1001-500	>2500
1	Sosial/Non Niaga	1.179	1.196	1.213	1.230	1.247
2	Niaga Kecil	1.348	1.381	1.415	1.449	1.482
3	Industri Kecil dan Niaga Menengah	1.516	1.567	1.617	1.668	1.718
4	Niaga Besar	1.684	1.752	1.819	1.887	1.954
5	Industri Besar	1.853	1.937	2.021	2.106	2.190
6	Air Minum dalam kemasan	2.021	4.717	7.412	10.107	12.802

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word 'Hukum' and 'form'.